



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 192/ Pdt. P / 2014 / PN.Cbi.

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan, atas permohonan dari:

MOCH. NANANG MAHFUDZI, Alamat: Dusun Karanggan Jalan Raya Karanggan
Puspasari Rt 03/Rw 04 nomor 141 Desa Puspasari Kecamatan
Citireup Kabupaten Bogor;

untuk selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

;

Setelah membaca permohonan dari Pemohon dan surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah pula memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan ke depan persidangan, serta mendengarkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register Nomor 192 / Pdt.P / 2014 / PN.Cbi. tanggal 27 November 2014 yang selengkapny berisi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan perbaikan Abjad nama orang tua (Ayah) pada akta kelahiran nomor 6423/99, agar sesuai dengan dokumen yang lain yang ada pada kami (Ijazah, Buku Nikah, KTP dan Kartu Keluarga) adapun perbaikan sebagai berikut:

Tertulis pada Akte Kelahiran : Nanang Mahfudzi

Yang Seharusnya : Moch Nanang Mahfudzi

Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menetapkan:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Abjad nama orang tua (ayah) pada akta kelahiran anak kami dari Nanang Mahfudzi menjadi Moch Nanang Mahfudzi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan selajutnya Pemohon membacakan surat permohonannya, serta menyatakan tetap pada isi dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan setiap dalil yang terdapat di dalam surat permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa Foto Copy yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, yakni sebagai berikut:

- 1 Foto Copy KTP Pemohon diberi tanda bukti P- 1;
- 2 Foto copy Kutipan akta kelahiran nomor 6423/99, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, diberi tanda bukti P-3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Foto copy Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy Ijazah STAI Muslim Asia Afrika Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat-alat bukti surat diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama bekerja di bawah satu yayasan yaitu Yayasan Budiniah;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Kepala sekolah di MTS Darrul Falah;
- Bahwa saksi mengetahui jika nama pemohon adalah Moch Nanang Mahfudzi berdasarkan surat-surat yang ada kantor;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon adalah seorang laki-laki bernama Nanda Firdausi Nuzula;

" # \$

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sama-sama bekerja di bawah satu yayasan yaitu Yayasan Budiniah;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Kepala sekolah di MTS Darrul Falah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika nama pemohon adalah Moch Nanang Mahfudzi berdasarkan surat-surat yang ada kantor;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon adalah seorang laki-laki bernama Nanda Firdausi Nuzula;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas telah dibenarkan seluruhnya dan tidak dibantah oleh pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapannya dianggap sebagai kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon, bukti bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka dalam hal ini Pengadilan telah memperoleh Fakta sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karanggan Jalan Raya Karanggan Puspasari Rt 03/Rw 04 nomor 141 Desa Puspasari Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk(P-1), Kartu Keluarga (P-4), Duplikat Kutipan Akta Nikah (P-3) dan Ijazah (P-5) adalah Moch.Nanang Mahfudzi, sedangkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 6423/99 yang bernama Nanda Firdausi Nuzula (P-2) tertulis Nanang Mahfudzi;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama pada akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan pemohon bermaksud menyesuaikan dengan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keinginan Pemohon untuk melakukan perubahan nama, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri tempat pemohon dan berdasarkan alamat pemohon Dusun Karanggan Jalan Raya Karanggan Puspasari Rt 03/Rw 04 nomor 141 Desa Puspasari Kecamatan Citereup Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1,sampai dengan P-5 terlihat memang benar terdapat penulisan nama pemohon yang berbeda diantara bukti-bukti tersebut yaitu Moch.Nanang Mahfudzi (P-1,P-3, P-4 dan P-5) dan Nanang Mahfudzi (P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1,P-3, P-4 dan P-5 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka dapat dibuktikan jika Pemohon memang benar memiliki nama Moch.Nanang Mahfudzi dan terdapat kesalahan pengetikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon selaku ayah atau orang tua dari anak pemohon yang bernama Nanda Firdausi Nuzula pada bukti P-2;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat dan saksi yang diajukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mengganti nama pemohon selaku Ayah pada bukti P-2 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dengan demikian pemohon haruslah diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bogor selaku instansi yang menerbitkan Kutipan akta Kelahiran Pemohon agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini khususnya Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan PerUndang-Undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

%

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon selaku Ayah pada Akta Kelahiran nomor 6423/99 yang sebelumnya tertulis Nanang Mahfudzi menjadi Moch. Nanang Mahfudzi ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor mengenai perubahan nama tersebut agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- 4 Membebankan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 oleh kami EKO JULIANTO , SH, MM, MH, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ARI PALTI SIREGAR, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadapan Pemohon.

PANITERA PENGGANTI



ARI PALTI SIREGAR, SH, MH

HAKIM



EKO JULIANTO & SH & MM, MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	75.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	5.000,00
5	Redaksi	Rp	5.000,00
6	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp171.000,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)